



SALINAN

BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

**PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR 52 TAHUN 2013
TENTANG**

**PEMBENTUKAN JABATAN FUNGSIONAL
PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BOGOR**

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Kabupaten Bogor telah membentuk 79 (tujuh puluh sembilan) Jabatan Fungsional pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor berdasarkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 31 Tahun 2010 tentang Pembentukan Jabatan Fungsional pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor;
- b. bahwa dalam rangka pengembangan karir dan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil serta untuk mendukung tugas, pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditinjau dan disesuaikan kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pembentukan Jabatan Fungsional pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);

6. Peraturan ...

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
9. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG POLA KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.

2. Pemerintah ...

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, hak serta wewenang pegawai negeri sipil yang dalam melaksanakan tugasnya diperlukan keahlian tertentu (profesionalitas), serta kenaikan pangkatnya menggunakan angka kredit.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan ini, dibentuk jabatan fungsional yang terdiri dari :

1. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah;
2. Perancang Peraturan Perundang-undangan;
3. Inspektur Ketenagalistrikan;
4. Inspektur Tambang;
5. Inspektur Minyak dan Gas Bumi;
6. Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan;
7. Penguji Mutu Barang;
8. Penera;
9. Medik Veteriner;
10. Paramedik Veteriner;
11. Pengawas Benih Tanaman;
12. Pengawas Bibit Ternak;
13. Pengawas Mutu Hasil Pertanian;
14. Pengawas Mutu Pakan;
15. Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman;
16. Penyuluh Pertanian;

17. Analisis ...

17. Analisis Pasar Hasil Pertanian;
18. Penyuluh Kehutanan;
19. Pengendali Ekosistem Hutan;
20. Penguji Kendaraan Bermotor;
21. Pengendali Hama dan Penyakit Ikan;
22. Pengawas Perikanan;
23. Penyuluh Perikanan;
24. Pengawas Ketenagakerjaan;
25. Instruktur;
26. Mediator Hubungan Industrial;
27. Pengantar Kerja;
28. Teknik Pengairan;
29. Teknik Penyehatan Lingkungan;
30. Teknik Jalan dan Jembatan;
31. Teknik Tata Bangunan dan Perumahan;
32. Penata Ruang;
33. Administrator Kesehatan;
34. Apoteker;
35. Asisten Apoteker;
36. Bidan;
37. Dokter;
38. Dokter Gigi;
39. Epidemiolog Kesehatan;
40. Entomolog Kesehatan;
41. Fisioterapis;
42. Fisikawan Medis;
43. Nutrisionis;
44. Okupasi Terapis;
45. Ortopedi ...

45. Ortosis Protesis;
46. Penyuluh Kesehatan Masyarakat;
47. Perawat;
48. Perawat Gigi;
49. Perekam Medis;
50. Pranata Laboratorium Kesehatan;
51. Psikolog Klinis;
52. Radiografer;
53. Refraksionis Optisien;
54. Sanitarian;
55. Teknisi Elektromedis;
56. Teknisi Gigi;
57. Teknisi Transfusi Darah;
58. Terapis Wicara;
59. Dokter Pendidik Klinis;
60. Pembimbing Kesehatan Kerja;
61. Penggerak Swadaya Masyarakat;
62. Guru;
63. Penilik;
64. Pamong Belajar;
65. Pengawas Sekolah;
66. Pengembangan Teknologi Pembelajaran;
67. Pranata Laboratorium Pendidikan;
68. Pekerja Sosial;
69. Penyuluh Sosial;
70. Pamong Budaya;
71. Adikara Siaran;
72. Teknisi Siaran;

73. Andalan ...

73. Andalan Siaran;
74. Pranata Hubungan Masyarakat;
75. Pengendali Dampak Lingkungan;
76. Pengawas Lingkungan Hidup;
77. Perencana;
78. Widyaiswara;
79. Arsiparis;
80. Analisis Kepegawaian;
81. Auditor Kepegawaian;
82. Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur;
83. Pustakawan;
84. Statistisi;
85. Pranata Komputer;
86. Sandiman;
87. Operator Transmisi Sandi;
88. Penyuluh Keluarga Berencana;
89. Surveyor Pemetaan;
90. Auditor;
91. Peneliti;
92. Penerjemah; dan
93. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.

Pasal 3

Pengaturan mengenai tugas pokok dan fungsi, jenjang jabatan dan pangkat, penilaian dan penetapan angka kredit, pengangkatan dan pemberhentian serta pengaturan lainnya mengenai Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Bogor Nomor 31 Tahun 2010 tentang Pembentukan Jabatan Fungsional pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2010 Nomor 150), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 29-10-2013

BUPATI BOGOR,

ttd

RACHMAT YASIN

Diundangkan di Cibinong
Pada tanggal 29-10-2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd

ADANG SUPTANDAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2013 NOMOR 70

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



HERISON